

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2023 MENURUT PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.07/2022 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TEMPATAN
KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS**

Ridwan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: riidwande@gmail.com

ABSTRACT

Direct cash assistance is money assistance to poor families in villages sourced from village funds. In implementing its distribution, the village government is based on Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.07/2022 concerning Management of Village Funds in 2023. The policy of distributing direct cash assistance to village funds is distributed as a form of government concern and is expected to provide benefits to poor communities, especially in villages. Locally, Sebawi District, Sambas Regency. In carrying out research on direct cash assistance for village funds in 2023 in Placen Village, Sebawi District, Sambas Regency, the type of research used is qualitative research in the nature of field research. The approach used in this research is the Empirical Normative approach, namely reviewing statutory regulations. in this context is Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management, as well as looking at the facts found in the field, namely from the Placen Village Government and the Placen Village Community, Sebawi District, Sambas Regency. To obtain data, researchers used observation and interview methods. Based on the research results, the implementation of the 2023 direct cash assistance policy according to the Minister of Finance Regulation Number 201/Pmk.07/2022 concerning Village Fund Management in Placen Village, Sebawi District, Sambas Regency, in determining and determining the criteria for families receiving direct cash assistance from village funds in 2023 2023, not in accordance with Article 36 of Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management. The implementation of direct cash assistance data collection carried out by the RT head is still in the form of observation without direct data collection. Factors that influence the implementation of direct cash assistance to village funds include the leadership of the Head of the Placen Village which is very prominent in the implementation of direct cash assistance to village funds, as well as the community's ignorance about the policies made by the Head of the Placen Village.

Keywords: *Implementation, Direct Cash Assistance, Village Funds*

ABSTRAK

Bantuan langsung tunai merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa. Dalam pelaksanaan

penyalurannya, pemerintah desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, khususnya di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Dalam pelaksanaan penelitian pada bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan pada konteks ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yaitu dari Pemerintah Desa Tempatan dan Masyarakat Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai tahun 2023 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, dalam penentuan dan penetapan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023, tidak sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Pelaksanaan pendataan bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh ketua RT masih berupa pengamatan tanpa pendataan langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan langsung tunai dana desa antara lain kepemimpinan Kepala Desa Tempatan yang sangat menonjol dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, serta ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Tempatan.

Kata Kunci: *Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa*

PENDAHULUAN

Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 merupakan tantangan kesehatan yang luar biasa menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kasus infeksi virus *corona* pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020, yang menjadi penyebab awal adanya penyakit *Covid-19* di Indonesia. Penyebaran yang cepat dan dampaknya yang luas menjadikan pandemi ini sebagai salah satu krisis kesehatan terbesar.

Sejak saat itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi akibat wabah *Covid-19* di berbagai sektor. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk membatasi aktivitas masyarakat guna menekan penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas masyarakat dalam kebijakan tersebut memiliki dampak pada kelangsungan aktivitas bisnis, yang kemudian berdampak pada kondisi perekonomian.

Pembatasan aktivitas ekonomi yang diterapkan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kehilangan pekerjaan oleh banyak orang, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan. Untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT-DD). Bantuan langsung tunai dari dana desa ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Seiring berkembangnya waktu, penanganan wabah *Covid-19* semakin terkendali yang berakibat pada perubahan fokus penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa tahun 2023 difokuskan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem sesuai kewenangan desa. Adapun salah satu langkah yang diambil untuk mendukung tujuan tersebut adalah dengan mengalokasikan kembali anggaran untuk program bantuan langsung tunai tahun 2023 bersumber dari dana desa. Program bantuan langsung tunai tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Didalam peraturan ini salah satu prioritas ialah penanganan kemiskinan ekstrem yang tujuannya untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat atau paling tidak dapat mengurangi beban hidup akibat dampak wabah *Covid-19*.

Bantuan langsung tunai dana desa atau sering disebut dengan BLT dana desa merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu di desa. Program bantuan langsung tunai ini menggunakan sumber dana desa untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas berupa bantuan langsung tunai dari dana desa tahun 2023 yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan ini desa menganggarkan paling sedikit 10 % (persen) dan paling banyak (25%) untuk bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa. Adapun besaran bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat adalah Rp 300.000 per bulannya. Bantuan tersebut dapat disalurkan secara bertahap setiap bulan atau 3 bulan sekaligus selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2023. Sebelum menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah desa mengadakan musyawarah khusus untuk menentukan jumlah total keluarga penerima manfaat yang akan menerima pada tahun 2023.

Penentuan dan penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di

desa. Apabila suatu desa tidak terdapat data penduduk yang miskin, maka pemerintah desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan kriteria:

1. kehilangan mata pencaharian.
2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel (orang tidak normal atau mempunyai kekurangan fisik).
3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, pemerintah desa dapat mempertimbangkan dalam penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Dengan adanya kriteria yang jelas, pemerintah desa dapat memastikan bantuan disalurkan secara efisien dan tepat sasaran, menghindari penyaluran yang tumpang tindih dengan program-program bantuan sosial lainnya.

Pemerintah Desa Tempatan salah satu desa yang telah melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, sebanyak 177 keluarga penerima manfaat dari tahun 2020 sampai 2023 yang telah disalurkan. Pada tahun 2023 Pemerintah Desa Tempatan menetapkan jumlah 42 keluarga penerima manfaat. Namun, didalam pelaksanaannya Kepala Desa Tempatan telah mengambil kebijakan dalam penentuan dan penetapan kriteria keluarga penerima manfaat untuk bantuan langsung tunai dana desa, yaitu:

1. Kepala Desa Tempatan membuat kebijakan dengan membagi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa ke setiap RT. Dari total 42 penerima, masing-masing RT mendapatkan 3 penerima bantuan pada tahun 2023.
2. Kepala Desa Tempatan membuat kebijakan dalam penentuan keluarga penerima manfaat dengan menggantikan penerima yang telah menerima pada tahun sebelumnya dengan penerima yang baru.

Dari kebijakan dalam penentuan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai diatas jika dilihat pada pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang menyebutkan kriteria penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai diantaranya, keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel (orang tidak normal atau mempunyai kekurangan fisik), tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, tentu kebijakan diatas tidak sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *field reseacrh* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Normatif empiris merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004). Setting penelitian ini adalah di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, sumber data primer dalam

penelitian ini adalah kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, 2 ketua RT dan 1 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan juga literatur yang relevan dengan penelitian, termasuk buku, skripsi, dan sumber-sumber lainnya. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik untuk memeriksa keabsahan data menggunakan perpanjangan periode observasi dan triangulasi, dengan tujuan untuk memastikan keakuratan data yang ada. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai tahun 2023 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, dalam penentuan dan penetapan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023, tidak sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan pendataan bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh ketua RT masih berupa pengamatan tanpa pendataan langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan langsung tunai dana desa antara lain kepemimpinan Kepala Desa Tempatan yang sangat menonjol dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, serta ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Tempatan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai tahun 2023 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas

1. Pendataan

Tahap pendataan merupakan langkah pertama dalam proses pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa. Pemerintah Desa Tempatan menyusun data desa yang mencakup profil penduduk, termasuk informasi mengenai usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, serta data mengenai penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT, yang disiapkan oleh perangkat desa. Kepala Desa Tempatan memberikan penugasan ke ketua RT untuk pendataan. Ketua RT di Desa Tempatan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan mulai dari tingkat RT, dusun, hingga desa. Namun, di dalam pelaksanaan pendataan bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan Ketua RT Desa Tempatan masih bersifat subjektif, artinya pendataan hanya berdasarkan pengamatan sekitar. Ketua RT hanya melakukan pendataan dengan melihat dan memperhatikan saja, tanpa turun langsung ke rumah-rumah warga. Menurut peneliti, data yang dikumpulkan tidak akurat atau dengan kondisi sebenarnya dari setiap keluarga. Hal ini dapat menyebabkan

bantuan tersebut tidak tepat sasaran, tidak mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan.

2. Penetapan Hasil Pendataan

Penetapan merupakan agenda utama dalam penetapan bantuan langsung tunai dana desa, prosesnya melalui musyawarah desa khusus yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tempatan. Proses penetapan data calon penerima bantuan langsung tunai Desa Tempatan ini melibatkan usulan dari ketua RT yang kemudian dibahas bersama-sama dengan dimonitor langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa Tempatan. Musyawarah desa khusus ini menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa. Musyawarah penetapan keluarga penerima manfaat dilakukan pembahasan mendalam tentang calon penerima bantuan langsung tunai dari dana desa agar tidak terjadi kesalahan data ganda dengan bantuan sosial lainnya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan pemerintah lainnya. Musyawarah desa khusus dilakukan bersama kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD, Kader, Ketua RT, Kepala Dusun, serta perwakilan dari tokoh masyarakat. Adapun hal yang dibahas dalam musyawarah desa khusus sebagai berikut:

a. Penentuan Anggaran dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Dalam Musyawarah desa khusus ini membahas jumlah anggaran dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa. Pemerintah Desa Tempatan menghitung anggaran untuk bantuan langsung tunai dana desa. Pemerintah Desa Tempatan menganggarkan bantuan langsung tunai dana desa mengacu pada pasal 35 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dengan rincian paling sedikit 10% dari dana desa sebesar Rp. 104.921.000 dan paling banyak 25% dari dana desa sebesar 262.302.500. Pemerintah Desa Tempatan memutuskan sebanyak 42 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa pada tahun 2023. Jumlah anggaran untuk bantuan langsung tunai dana desa adalah Rp. 151.200.000 atau setara dengan 14% dari anggaran dana desa. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 35 disebutkan alokasi untuk bantuan langsung tunai dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa. Pemerintah Desa Tempatan sudah menganggarkan bantuan langsung tunai dana desa pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

b. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dilakukan secara Musyawarah desa khusus bersama Pemerintah Desa Tempatan dan

Badan Permusyawaratan Desa Tempatan serta peserta musyawarah lainnya, akan menentukan dan menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa. Dalam penetapan keluarga penerima manfaat harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah di atur pada Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang menyebutkan kriteria yang diprioritaskan adalah keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, apabila suatu desa tidak terdapat data penduduk miskin, maka desa tersebut dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Kehilangan mata pencaharian; Kehilangan mata pencaharian berarti seseorang atau keluarga tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasa mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), bangkrutnya usaha, atau bencana alam yang menghancurkan aset produktif.
- 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel (mempunyai kekurangan fisik). Keluarga dengan anggota yang menderita penyakit menahun atau kronis (seperti diabetes, kanker, atau penyakit jantung) atau yang memiliki disabilitas fisik (seperti cacat fisik atau keterbatasan mobilitas) sering membutuhkan pengeluaran lebih untuk perawatan medis dan dukungan khusus. Hal ini dapat mengurangi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
- 3) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan Program keluarga harapan (PKH) adalah salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Keluarga yang tidak menerima program keluarga harapan artinya tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mereka mungkin memenuhi syarat untuk bantuan lain, seperti bantuan langsung tunai
- 4) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Rumah tangga yang hanya memiliki satu anggota, yaitu seorang lanjut usia (lansia), sering kali menghadapi tantangan ekonomi dan fisik yang lebih besar. Lansia mungkin mengalami kesulitan dalam mencari nafkah atau merawat diri sendiri, sehingga membutuhkan bantuan. Penetapan keluarga penerima

manfaat bantuan langsung tunai dana desa di desa Tempatan dapat disimpulkan bahwa penetapan dilakukan secara musyawarah desa khusus. Penetapan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tempatan seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, khususnya Pasal 36 yang menyebutkan kriteria-kriteria seperti keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel (mempunyai kekurangan fisik), tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan(PKH), serta rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Namun, pelaksanaan di Desa Tempatan penetapan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tidak sesuai dengan ketentuan kriteria-kriteria yang tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adanya kebijakan Kepala Desa Tempatan dalam penetapan keluarga penerima manfaat, yaitu kebijakan penambahan kriteria dengan membagi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa ke setiap RT dan menggantikan keluarga penerima manfaat yang telah menerima pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Tujuan dari kebijakan yang telah dibuat Kepala Desa Tempatan tersebut supaya adil dalam jumlah penerimanya dan tidak ada kesenjangan dalam penerima bantuan langsung dana desa. Meskipun demikian, Kebijakan Kepala Desa Tempatan tersebut terlihat memaksakan untuk membagi rata jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tanpa mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya di wilayah RT tersebut.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan Kepala Desa Tempatan dalam program bantuan langsung tunai dana desa sangat menonjol memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan program tersebut. Dampak positif dari kebijakan kepala desa tersebut adalah terciptanya keadilan dalam jumlah keluarga penerima manfaat bagi keluarga. Namun, dampak negatif dari kebijakan kepala desa juga perlu diperhatikan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, ketidaksesuaian dengan peraturan, kurangnya transparansi dalam proses pendataan penerima keluarga manfaat.

2. Regulasi

Dalam penetapan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa diperlukan regulasi, untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan

keadilan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, serta memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Regulasi bantuan langsung tunai dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

3. Sumber Daya

Desa Tempatan memiliki sumber daya manusia yang memadai, yang mencakup kepala desa beserta perangkat desanya, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Ketua RT, sehingga tidak terdapat kekurangan dalam porsi keterlibatan masing-masing pihak. Sementara itu, terkait sumber daya anggaran Desa Tempatan memiliki pagu dana desa tahun 2023 sebesar Rp. 1.049.210.000, dan mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai sebesar Rp. 151.200.000 pada tahun 2023 yang bersumber dari dana desa.

4. Lingkungan Ekonomi dan sosial

Kondisi perekonomian di Desa Tempatan memberikan pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Kondisi ekonomi yang umumnya kurang stabil juga menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam menetapkan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan yang dibuat Kepala Desa Tempatan, menjadikan program itu tetap dilaksanakan, meskipun kebijakan tersebut seharusnya memerlukan partisipasi dan pengawasan dari warga desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa “implementasi bantuan langsung tunai dana desa Tahun 2023 di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas”, sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh ketua RT masih berupa pengamatan tanpa pendataan langsung. Data yang diperoleh dapat menyebabkan tidak akurat, sehingga bantuan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan.
 - b. Penentuan penetapan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tempatan tidak sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Didalam pasal tersebut kriteria penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa sudah jelas. Namun, Kepala Desa Tempatan menambahkan kebijakan membagi keluarga penerima manfaat secara merata di setiap RT dan kebijakan mengganti keluarga penerima manfaat yang

telah mendapat bantuan dengan penerima baru, tujuannya supaya adil dan tidak ada kesenjangan antara penerima di RT lainnya.

- c. Faktor kepemimpinan Kepala Desa Tempatan yang sangat menonjol berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tempatan. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang kurang mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Tempatan memungkinkan program bantuan langsung tunai dana desa tersebut tetap dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Hasil Wawancara Pemerintah Desa Tempatan di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi kabupaten sambas, pada 7 Mei 2024.
- Lismawati, Okta. (2023). *Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Kedatonkecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)*. (Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian*, Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Rosidi, Imron. (2022). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid19*. (Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkong, dan Novie Palar. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(108).
- Siregar, Nurmayana. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jurnal Ilmu Sosial: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara*, 1(7)
- Subandi, Rio Ogi Putra. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim KOMPAK. (2022). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, Jakarta: Kompas.